



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 75 TAHUN 2020  
TENTANG  
REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, melalui perubahan dan penyelarasan kurikulum yang mengacu kepada dunia usaha dan industri, memenuhi kebutuhan profesionalitas guru dan tenaga kependidikannya, sehingga menjadi SMK yang siap menghasilkan tenaga terampil sesuai kebutuhan zaman;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan SMK di provinsi NTB yang berkualitas dan berdaya saing, perlu dilakukan Revitalisasi SMK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694).
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan.
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi lulusan SMK.
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7).
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Masyarakat adalah individu dan/atau sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem sosial yang berasal dari, hidup, dan/atau tinggal di wilayah Republik Indonesia.
5. Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan, mengembangkan, menyelaraskan

dan/atau menguatkan kembali keberadaan SMK dan aspek-aspek pendukungnya.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah satuan pendidikan jenjang menengah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan atau disingkat SMK yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau disingkat SNP-SMK adalah seperangkat kriteria penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Sinkronisasi kurikulum adalah upaya pengembangan, penyesuaian, dan/atau penyesuaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan agar memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh industri dan dunia kerja.
12. Industri dan dunia kerja yang selanjutnya disingkat IDUKA adalah kumpulan perusahaan, institusi, dan atau organisasi yang berkaitan dengan pengolahan atau produksi barang dan jasa yang membutuhkan dan/atau mempekerjakan berbagai jenis tenaga kerja.
13. Penilaian adalah pengukuran tingkat keterpenuhan standar kompetensi peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan.
14. Sertifikasi adalah proses penilaian dan pengakuan keterpenuhan kompetensi peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan yang dilakukan oleh lembaga, institusi atau organisasi yang memiliki kemampuan untuk hal tersebut serta diakui oleh pemerintah.
15. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga sertifikasi yang mempunyai lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan didirikan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi profesi terhadap peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan.
16. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat diobservasi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang telah ditetapkan.
17. Kompetensi Keahlian atau disingkat KK adalah kelompok spesifikasi keahlian yang dapat dilaksanakan dan diikuti oleh peserta didik dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan.

18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Tenaga pendidik produktif adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang mengajar mata pelajaran produktif.
20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan.
22. Organisasi Profesi adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.
23. Peta jalan atau *road map* adalah arah dan tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan revitalisasi SKM dari proses penyiapan hingga pencapaian target output akhir yang telah ditetapkan.
24. Institusi Pasangan atau disingkat IP adalah perusahaan, institusi dan/atau organisasi dari kalangan industri dan dunia kerja yang telah melakukan kesepakatan kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan.
25. Tim Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan atau disingkat TIM-RSMK adalah satuan tugas (*task force*) untuk mempercepat pelaksanaan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi dan beranggotakan unsur pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan para praktisi dari berbagai industri dan dunia kerja.
26. Kelompok Kerja Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan atau disingkat dengan KKP-SMK adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh sekolah atau satuan pendidikan untuk membantu TIM-RSMK dalam melaksanakan program revitalisasi pada tingkat satuan pendidikan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Revitalisasi SMK.
- (2) Revitalisasi SMK bertujuan untuk :
  - a. menguatkan keberadaan SMK sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja pada berbagai industri baik dalam skala lokal, nasional maupun global.
  - b. meningkatkan keterkaitan dan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan SMK dengan industri dan dunia kerja.

- c. menyalarkasikan, megembangkan, dan/atau menyempurnakan kurikulum SMK agar memenuhi kebutuhan industri dan dunia kerja.
  - d. meningkatkan jumlah dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMK.
  - e. menyalarkasikan rasio jumlah tenaga pendidik produktif yang kompeten dengan jumlah rombongan belajar pada setiap kompetensi keahlian yang diselenggarakan di SMK.
  - f. meningkatkan kerjasama dengan pemerintah serta industri dan dunia kerja; dan
  - g. meningkatkan akses dan pengakuan sertifikasi lulusan serta akreditasi SMK.
- (3) Sasaran Revitalisasi SMK adalah seluruh unsur yang melekat dan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan pada SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup revitalisasi SMK meliputi revitalisasi terhadap aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan yang terkait dengan standar nasional pendidikan pada SMK.
- (2) Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
- a. penyelenggaraan;
  - b. pengelolaan kelembagaan;
  - c. kurikulum;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. sertifikasi kompetensi;
  - g. kerjasama;
  - h. peranan organisasi perangkat daerah;
  - i. monitoring dan evaluasi; dan
  - j. pembiayaan.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka revitalisasi SMK mengembangkan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan;
- a. penguatan kelembagaan SMK.
  - b. penguatan penganggaran SMK; dan
  - c. penguatan SMK Negeri dan SMK Swasta.
- (3) Dalam rangka membangun kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat satu, SMK berperan aktif
- a. mengelola manajemen lembaga secara profesional;

- b. menggalang kerjasama dengan dunia usaha dan industri, perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan;
  - c. menyediakan akses dan fasilitasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK untuk meningkatkan kompetensi profesional sesuai bidang keahlian;
  - d. menyelaraskan muatan mata pelajaran yang dibelajarkan dengan kebutuhan yang berkembang dalam lapangan pekerjaan sasaran;
  - e. mengevaluasi program keahlian yang telah ada;
  - f. mengembangkan program keahlian yang mendukung pengembangan potensi wilayah;
  - g. mengembangkan LSP sesuai dengan kompetensi unggulan yang dimiliki;
  - h. menggalang dukungan pelaku usaha/dunia usaha dan industri untuk memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan dari unsur praktisi serta perguruan tinggi untuk memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan dari unsur perguruan tinggi;
  - i. melaksanakan promosi lulusan/tamatan didunia kerja;
  - j. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk lulusan;
  - k. mengembangkan business center sekolah dengan konsep perusahaan berbasis sekolah;
  - l. membekali peserta didik dengan karakter budaya, bangsa dan etos kerja industri; dan
  - m. menggalang akses dan fasilitasi kewirausahaan untuk peserta didik dan lulusan.
- (4) Revitalisasi SMK diselenggarakan oleh Tim Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (Tim-RSMK) dan Kelompok Kerja Pengembang Sekolah Menengah Kejuruan (KKP-SMK).
  - (5) Tim RSMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
  - (6) KKP-SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
  - (7) Penyelenggaraan Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peta jalan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
  - (8) Pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi minimal peta jalan, rincian detail kegiatan, mekanisme, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

## BAB IV PENGELELOAAN KELEMBAGAAN

### Pasal 5

Pengelolaan Kelembagaan SMK, dilakukan dengan :

- a. penataan kompetensi keahlian sesuai dengan tuntutan kebutuhan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA);
- b. Implementasi manajemen berbasis sekolah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan terkini;
- c. perumusan kebijakan tentang kelembagaan oleh Dinas;
- d. pembuatan sistem informasi yang terintegrasi antara SMK, perangkat daerah terkait dan Pihak-pihak lain atau pemangku kepentingan lainnya, dengan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pembentukan LSP dan Pusat pengembangan kewirausahaan bagi peserta didik;
- f. pelaksanaan kebijakan pembukaan SMK untuk kompetensi keahlian baru;
- g. optimalisasi pembiayaan pendidikan;
- h. penguatan dan penyelarasan kelembagaan SMK agar terkait dan sesuai dengan kebutuhan IDUKA;
- i. penguatan tata kelola SMK mengacu kepada standar Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah;
- j. penguatan kelembagaan SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); dan
- k. penguatan kelembagaan SMK menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

## BAB V KURIKULUM

### Pasal 6

Penyelenggaraan revitalisasi Kurikulum SMK dilakukan dengan :

- a. melaksanakan penyelarasan kurikulum; dan
- b. bekerjasama dengan IDUKA, BNSP, LSP, Perguruan Tinggi dan Instansi terkait lainnya terkait dengan penyelarasan kurikulum.

## BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan pada SMK.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan akses bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk :

- a. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. mengikuti pengembangan kapasitas profesional;
- d. mengikuti sertifikasi kompetensi; dan
- e. meningkatkan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan SMK.

## BAB VII SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 8

SMK meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui :

- a. pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
- b. pembuatan jaringan kerja sama antara SMK, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSP dan lembaga lain yang terkait berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
- c. manajemen pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan
- d. pembuatan laman untuk publikasi dan promosi pendidikan SMK.

### Pasal 9

- (1) Dinas melakukan penyusunan kebutuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana SMK.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan penggalangan dukungan IDUKA, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait yang peduli dengan pengembangan SMK untuk mengadakan sarana dan prasarana.
- (3) SMK dapat mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia pada satuan pendidikan lain, dan/atau yang tersedia di IDUKA.
- (4) Pengoptimalisasian pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia pada satuan pendidikan lain, dan/atau yang tersedia di IDUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

## BAB VIII SERTIFIKASI KOMPETENSI

### Pasal 10

- (1) SMK melaksanakan fasilitasi dan/atau pemberian akses kepada peserta didik dan lulusan untuk sertifikasi kompetensi berdasarkan kompetensi keahlian yang dimiliki.



- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK dapat bekerjasama dengan LSP-P1 milik SMK sendiri atau bekerjasama dengan LSP lain (LSP-P2 dan LSP-P3).
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan infrastruktur sertifikasi kompetensi SMK.

## BAB IX KERJASAMA

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka revitalisasi, SMK melaksanakan kerjasama dengan satuan pendidikan lain, IDUKA, Perguruan Tinggi, LSP dan lembaga lainnya sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kerjasama SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. praktik kerja industri;
  - b. fasilitasi satu kompetensi keahlian satu institusi pasangan;
  - c. pelaksanaan Guru Tamu dari institusi pasangan dan/atau IDUKA; dan
  - d. pengoptimalisasian penempatan atau penyerapan lulusan SMK.
- (3) Kerjasama SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan;
  - a. kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pembelajaran;
  - b. kemampuan/ketersediaan sumberdaya pihak pelaku usaha, perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang akan melaksanakan kerja sama;
  - c. kebutuhan sumberdaya sekolah yang diperlukan untuk melaksanakan kerjasama;
  - d. potensi kerjasama dalam pengembangan pembelajaran berbasis industri; dan
  - e. prospek perekrutan tenaga kerja/magang/kemitraan usaha dengan lulusan SMK.
- (4) Kerjasama SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan/berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PERANAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 12

- (1) Perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat turut berperanserta dalam rangka revitalisasi SMK.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran serta perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas bertindak sebagai kordinator pelaksanaan kegiatan Revitalisasi SMK.
- (3) Peran serta perangkat daerah terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

## BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan revitalisasi SMK dilakukan monitoring dan dievaluasi secara berkala, terpadu, konsisten, berkelanjutan dan terstruktur.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui TIM-RSMK.
- (3) TIM-RSMK sebagaimana dimkasud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau dan mengetahui kemajuan pelaksanaan program dan/atau kegiatan revitalisasi SMK.

### Pasal 14

- (1) Tim-RSMK melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut oleh Gubernur.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan revitalisasi SMK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 21 Desember 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135